

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

ISAK 35 yang dikeluarkan oleh DSAK IAI, merupakan sebuah interpretasi yang mengatur cara penyajian laporan keuangan bagi entitas tanpa tujuan laba. ISAK 35 berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020. (Diviana *et al.*, 2020) entitas tanpa tujuan laba ini terfokus pada pelayanan masyarakat dan bukan pada keuntungan finansial. Entitas semacam ini sering kali didirikan dan dikelola oleh komunitas atau sektor swasta. Umumnya, sumber pendanaan utama bagi entitas ini berasal dari donatur yang tidak mengharapkan pengembalian finansial. Organisasi tanpa tujuan laba biasanya melibatkan para *stakeholder* dalam pemilihan kepemimpinan, pengelolaan, serta tanggung jawab mereka. Dalam konteks akuntabilitas, entitas tanpa tujuan laba diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan tanggung jawab mereka, menggunakan akuntansi sebagai alat untuk tujuan tersebut. Laporan keuangan membantu dalam mengevaluasi tanggung jawab manajemen atau pengelola terhadap tugas, kinerja, dan tanggung jawab yang mereka emban. Sejak tahun 1997, PSAK 45 telah mengatur entitas tanpa tujuan laba. Namun, pada tahun 2019, PSAK 45 digantikan oleh ISAK 35. Kehadiran regulasi baru ini mewajibkan entitas tanpa tujuan laba untuk menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ISAK 35. Namun, banyak dari organisasi semacam ini kurang memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang akuntansi, sehingga menerapkan regulasi baru ini menjadi sebuah tantangan yang cukup besar bagi mereka.

Dalam konteks ini, ISAK 35 mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kewajiban entitas nirlaba khususnya yayasan. ISAK 35 juga

memberikan pedoman tentang penyajian laporan keuangan, seperti laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan ISAK 35 adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba Implementasi yang tepat dari standar ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa entitas nirlaba memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka dengan benar, transparan dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, implementasi ISAK 35 dalam entitas nirlaba seringkali menghadapi tantangan dan kompleksitas. Banyak entitas nirlaba mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan standar ini dengan benar yang dapat berdampak pada kewajiban perpajakan mereka.

Ketika berbicara tentang kewajiban pajak bagi entitas nirlaba, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Sebagai wajib pajak, entitas tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 terkait dengan gaji karyawan, serta PPh Pasal 21 atas layanan arsitek yang terkait dengan pembangunan gedung yang dilakukan oleh entitas tersebut. Selain itu, wajib pajak entitas nirlaba juga harus memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 4 (2) atas kegiatan pembangunan gedung yang dilakukan oleh kontraktor atau pihak lain terkait semua rangkaian layanan konstruksi, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi (Darmansyah, 2020). Terkait dengan pajak atas sisa kelebihan (surplus), wajib pajak dari entitas nirlaba bertanggung jawab untuk menyetor dan melaporkan SPT Tahunan PPh atas dana sisa kelebihan yang berasal dari objek pajak. Hal ini berlaku jika dalam rentang waktu 4 tahun dana

sisanya kelebihan tersebut tidak digunakan untuk keperluan pembangunan gedung dan infrastruktur yang terkait.

Yayasan merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang umumnya kita temui. Sebagai badan hukum terpisah, yayasan memiliki aset yang diarahkan untuk mencapai tujuan khusus dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk menjalankan kegiatan, yayasan, sebagai entitas nirlaba, bergantung pada sumbangan dana dari donatur, masyarakat, dan pemerintah. Meskipun para donatur tidak mengharapkan pengembalian dana, pihak yayasan tetap bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima. Laporan keuangan ini juga berperan sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan oleh berbagai pihak terkait. Keterpentingan penyampaian laporan keuangan bagi organisasi nirlaba menyebabkan adanya standar tertentu yang harus diikuti dalam penyusunannya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purba Sahala *et al.*, 2022), sejak tahun 1997, organisasi nirlaba diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Namun, pada tahun 2019, PSAK 45 digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35. Perubahan peraturan ini mengharuskan organisasi nirlaba untuk menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ISAK 35.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KOMPAS.com, REPUBLIKA dan POSKOTA Bali bahwasanya pimpinan gereja terindikasi melakukan penggelapan dana gereja dan penyalahgunaan dana gereja. Kasus ini memang sudah lazim terjadi dalam setiap organisasi tidak terkecuali rumah ibadah seperti gereja. Beberapa contoh kasus yang terjadi seperti Bendahara Gereja GKI Manokwari yang menggelapkan dana sumbangan gereja senilai Rp 220 juta pada

tahun 2021. Selain itu, sebelumnya juga pada tahun yang sama terjadi di GPIB Maranatha Denpasar yaitu penggelapan dana milik gereja sebesar Rp 289 juta yang didapat setelah dilakukannya *cash opname* oleh badan keuangan gereja. Pada tahun 2015, mantan Bendahara Umum Majelis Jemaat GKI Serpong dan mantan pendeta yang melakukan penggelapan dana sebesar Rp 2,3 miliar. Sedangkan pada tahun yang sama juga di Gereja Bethany Surabaya terdapat kasus korupsi dana gereja senilai Rp.4,7 Triliun untuk kepentingan pribadi dan bisnis. Dengan adanya kasus penggelapan dana yang terjadi di beberapa gereja di Indonesia mengindikasikan bahwasanya penerapan standar yang berlaku saat ini belum baik dilakukan sehingga memberikan celah bagi oknum-oknum untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan.

Kepatuhan pajak gereja merupakan suatu hal yang penting karena membantu memastikan bahwa gereja mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini juga membantu memastikan bahwa gereja dalam melakukan transaksi keuangan serta penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Gereja dalam melakukan kepatuhan perpajakan harus melakukan pemotongan pajak atas pendapatan gereja yang berasal dari penghasilan gereja seperti dana usaha atau badan usaha gereja, pembukaan keuangan gereja terkait transaksi keuangan gereja baik penerimaan maupun pengeluaran dana gereja yang dilakukan secara tertib dan teratur dan gereja juga harus patuh dalam penyampaian SPT Tahunan gereja kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Entitas nirlaba memiliki peranan vital dalam struktur sosial masyarakat. Di Indonesia, entitas nirlaba sangatlah beragam, salah satunya adalah yayasan keagamaan, seperti contoh dari Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS). GKPS merupakan gereja yang berakar dari daerah Simalungun dan didirikan oleh

zendelling (pengabar injil) dari *Rheinische Missionsgesellschaft* (RMG), sebuah organisasi dari Jerman yang bertujuan menyebarkan ajaran Injil di kalangan masyarakat Simalungun. GKPS merupakan contoh nyata dari organisasi nirlaba. Fungsi GKPS tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pendalaman Alkitab (PA), lokasi pertemuan umat Kristiani, dan *platform* untuk berbagi pengetahuan agama. Laporan keuangan gereja seringkali menghadapi dilema antara kepercayaan yang telah terbangun seiring waktu atau kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas sesuai standar. Beberapa pengurus gereja cenderung menolak perubahan karena khawatir akan merusak kepercayaan yang telah terjalin. Namun, disayangkan melihat sebagian gereja mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan mereka. Sebagian besar gereja hanya mencatat dan melaporkan transaksi keuangan tanpa mencatat aset yang dimiliki, sehingga nilai ekonomis gereja tidak terlihat. Inilah sebabnya para peneliti tertarik untuk membantu gereja dalam menyusun laporan keuangan mereka, mengingat tugas menyusun laporan keuangan, terutama yang sesuai dengan standar, tidaklah mudah.

Persepuluhan jemaat dan persembahan adalah sumber pendapatan utama GKPS. Persepuluhan dan pemberian dapat dianalogikan dengan hibah atau pemberian. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 Ayat (3), yang telah beberapa kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan bahwa subsidi tidak dapat dikenakan pajak penghasilan. Oleh karena itu, gereja tidak membayar pajak atas uang yang mereka dapatkan. Jemaat GKPS mengeluarkan banyak pendapat tentang pembayaran pajak dan persepuluhan dalam hal ini. Secara umum, tujuan dari pemungutan pajak adalah

untuk meningkatkan pendapatan negara, sedangkan persepuluhan adalah untuk membuat umat Tuhan dapat selalu bersyukur kepada Tuhan. Gereja adalah subjek pajak penghasilan karena statusnya sebagai badan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jika subjek pajak penghasilan memperoleh atau menerima uang yang dianggap sebagai objek pajak, subjek pajak tetap menjadi wajib pajak jika mereka memenuhi persyaratan sebagai pemotong atau pemungut pajak. Dengan demikian, bahkan jika mereka tidak memperoleh atau menerima uang yang dianggap sebagai objek pajak, GKPS tetap menjadi wajib pajak karena GKPS memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak penghasilan.

Hingga tahun 2023, data menunjukkan bahwa ada 638 Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) yang tersebar di seluruh Indonesia, melayani kurang lebih 227.851 orang jemaat. Dalam struktur organisasi tersebut, terdapat 305 pendeta, 72 penginjil wanita, dan 325 vikar yang menerima gaji bulanan (berdasarkan informasi Susukkara GKPS Tahun 2023). Melalui dana yang terkumpul, gereja memperluas cakupan layanannya melalui yayasan, unit-unit, dan badan usaha. GKPS terlibat dalam pengelolaan beberapa yayasan, termasuk yayasan pendidikan, keagamaan, dan sosial, serta terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis. Lembaga yang dikelola oleh GKPS menjadi subjek pajak tersendiri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Semakin banyak transaksi yang terjadi, semakin besar kemungkinan adanya pemotongan pajak. Mematuhi kewajiban pajak akan memperkuat penerimaan pajak saat ini. Sebagai badan keagamaan yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya terkait jasa, GKPS bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pendeta dan staf gereja. Selain itu, GKPS juga harus

menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21. Jika GKPS memenuhi syarat sebagai pemotong pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka wajib melakukan pemotongan pajak. Meskipun tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur kewajiban pajak gereja, hal ini menyebabkan gereja kurang memahami kewajiban perpajakannya, serta minimnya sosialisasi dan bimbingan dari pemerintah dalam hal ini.

Penelitian terkait topik ini pernah diteliti oleh (Daniati N & Ismattullah I, 2022; Darmansyah, 2020; Diviana *et al.*, 2020; Gunaasih S & Nuritomo, 2021; Purba S, Tobing D, *et al.*, 2022; Setiadi, 2021; Wonok J F, 2016) menyimpulkan bahwa ISAK 35 secara umum bertujuan dalam proses penyajian laporan keuangan pada suatu organisasi. Laporan keuangan sangat penting bagi setiap organisasi termasuk organisasi nirlaba karena melalui laporan keuangan dapat memberikan informasi tentang kegiatan keuangan organisasi, resiko investasi, pendapatan dan pengeluaran, dan surplus atau defisit. Implementasi ISAK 35 menjadi tantangan bagi organisasi nirlaba karena banyak dari organisasi nirlaba belum memiliki latarbelakang akuntansi sehingga memungkinkan entitas tersebut susah dalam mengimplementasikan peraturan terbaru terkait akuntansi dalam organisasi nirlaba. Implementasi ISAK 35 dalam menyusun laporan keuangan mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan diterapkannya ISAK 35 dalam entitas nirlaba memudahkan para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja keuangan, selain itu dengan entitas nirlaba mengimplementasikan ISAK 35 dapat memungkinkan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh (Darmansyah, 2020; Gunaasih S & Nuritomo, 2021; Helmayunita *et al.*, 2021; Heriyah N & Himah Faiqoh E, 2021; Muaya A, 2016; Utami T, 2020) menyatakan bahwa Yayasan sebagai entitas nirlaba termasuk dalam subjek pajak dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Di mana entitas nirlaba tersebut harus terdaftar sebagai wajib pajak dan terdaftar di Kantor pelayanan Pajak yang menanungi di wilayah tersebut, melakukan pembukuan, membuat laporan keuangan, mengisi SPT Tahunan 1771, pemotongan pajak atas gaji, upah, honorarium atau lembur, serta melaporkan kewajiban perpajakan lainnya yang bersangkutan dengan entitas nirlaba. Selain itu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh entitas nirlaba dalam laporan laba rugi juga harus memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan pemenuhan atas kewajiban perpajakan sedemikian mungkin suatu entitas nirlaba juga akan menerima berbagai fasilitas atas kepatuhan dalam melakukan pemenuhan perpajakan. Berdasarkan penelitian penelitian yang telah dilakukan juga bahwasanya yayasan sebagai entitas nirlaba dan juga salah satu subjek pajak memang seharusnya memiliki kewajiban dalam perpajakan mulai dari mengidentifikasi jenis transaksi yang berkaitan dengan pajak, penghitungan, pembayaran hingga pelaporan pajak yang dilakukan dengan mekanisme *self assessment system*.

Berdasarkan konteks tersebut berarti yayasan GKPS harus melaporkan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Dengan adanya pedoman ISAK 35 dapat memberikan informasi keuangan yang jelas kepada jemaat atau para pemangku kepentingan. Berdasarkan ISAK 35 laporan keuangan yang didapat dari suatu siklus akuntansi entitas nonlaba adalah laporan arus kas, laporan penghasilan

komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

Selain itu GKPS adalah entitas nirlaba dan juga merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan. Pengelola yayasan biasanya tidak memiliki bagian khusus yang menangani pajak, tetapi biasanya bagian keuangan yang menangani pajak. Dengan demikian, yayasan termasuk dalam kategori Subjek Pajak menurut aturan pajak karena yayasan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pajak.(Utami T, 2020). Kewajiban dalam bidang perpajakan mencakup perhitungan pajak, pembayaran pajak hingga pelaporan pajak yang dilakukan berdasarkan system perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *selfassessment system* dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya.

Dalam praktik saat ini implementasi ISAK 35 oleh GKPS mungkin menghadapi tantangan dan kompleksitas tersendiri. Proses pemahaman dan penerapan standar ini dalam konteks GKPS sebagai entitas nirlaba, gereja dapat memiliki karakteristik yang unik dan memerlukan penyesuaian tertentu. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi ISAK 35 dalam konteks GKPS sebagai studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana GKPS mengimplementasikan ISAK 35 dalam praktik akuntansi mereka dan melihat potret kewajiban perpajakan GKPS sebagai hasil dari implementasi tersebut. Melalui studi kasus pada GKPS, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi ISAK 35 dalam konteks entitas nirlaba gereja dan melihat bagaimana kewajiban perpajakan GKPS tercermin dalam praktik akuntansi mereka. Dengan pemahaman yang lebih

baik tentang implementasi ISAK 35 dan potret kewajiban perpajakan GKPS, diharapkan bahwa GKPS dapat memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka dengan lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berharga bagi GKPS dan entitas nirlaba gereja lainnya dalam meningkatkan implementasi ISAK 35 dan memahami potret kewajiban perpajakan dengan lebih baik kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana implementasi ISAK 35 dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Yayasan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)?
- b. Bagaimana kepatuhan GKPS sebagai entitas nirlaba dalam menjalankan kewajiban pajaknya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui implementasi ISAK 35 dalam pencatatan dan pelaporan keuangan GKPS.
- b. Mengetahui kepatuhan GKPS sebagai entitas nirlaba dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk para pembaca maupun penulis. Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya dalam pemahaman ISAK 35 yang berperan penting dalam pelaporan keuangan entitas nirlaba dan juga terkait bagaimana kepatuhan pajak pada gereja dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama dalam hal untuk memperbaiki kesalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu sebagai berikut.

1. Bagi GKPS

Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi tingkat kepatuhan terhadap ISAK 35 dimana penelitian ini membantu GKPS mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam menerapkan ISAK 35 sehingga implementasi yang baik dari ISAK 35 dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap GKPS penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak dapat membantu GKPS menghindari denda dan sanksi dari pihak berwenang.

2. Bagi Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini mendukung otoritas pajak dalam memantau kepatuhan entitas nirlaba terhadap peraturan perpajakan dan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban pajak entitas nirlaba dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

3. Bagi entitas nirlaba lainnya

Hasil penelitian ini bisa menjadi contoh bagi entitas nirlaba lain dalam menerapkan ISAK 35 serta membantu entitas nirlaba lain memahami kewajiban pajak mereka dan meningkatkan kepatuhan.